

Asuransi Jiwa Syariah **PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)** Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH

Tentang Produk

Asuransi Jiwa Syariah **PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)** adalah produk asuransi jiwa tradisional dwiguna syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan dana untuk membantu perencanaan biaya Perjalanan Ibadah Haji dengan beragam pilihan plan yang dilengkapi dengan perlindungan jiwa optimal untuk ketenangan dan kenyamanan sebelum dan saat melaksanakan ibadah Haji.

Produk **PRUSafar Plan** tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRUSafar Plan** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUSafar Plan**.

Prudential Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang memiliki lisensi resmi, berizin, dan diawasi OJK.

Definisi Penting

Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarh	Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.
Akad Mudharabah	Akad antara pemilik dana (Pemegang Polis) dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (<i>Nisbah</i>) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
Akad Tabarru'	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i> .
Cacat Total dan Tetap	Cacat yang diakibatkan oleh Kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan Peserta Yang Diasuransikan, sejak tanggal diagnosis cacat oleh Dokter Spesialis di bidangnya, selama 180 hari kalender berturut-turut seseorang mengalami salah satu hal dari 2 kondisi berikut: 1. Peserta Yang Diasuransikan yang berusia 6 tahun atau lebih, namun belum berusia 75 tahun, kehilangan fungsi total dan tidak dapat dipulihkan atas kedua mata, kedua lengan atau kedua kaki, satu lengan dan satu kaki di atas pergelangan tangan atau kaki, satu mata dan satu lengan di atas pergelangan tangan, atau satu mata dan satu kaki di atas pergelangan kaki 2. Peserta Yang Diasuransikan yang berusia 16 tahun atau lebih, namun belum berusia 75 tahun, tidak mampu untuk melakukan tiga atau lebih aktivitas hidup sehari-hari seperti mandi sendiri, berpakaian sendiri, beralih tempat dari tempat tidur ke kursi atau sebaliknya, berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain pada lantai yang sama, buang air sendiri di kamar kecil atau jamban, dan menyapu makanan sendiri.
Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)	Dana yang dimiliki oleh Pemegang Polis atas akumulasi dari Kontribusi yang dibayarkan berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Polis.
Dana Tabarru'	Kumpulan Iuran <i>Tabarru'</i> dari dan milik kolektif seluruh Pemegang Polis sesuai dengan prinsip syariah yang dikelola oleh Pengelola.
Manfaat Dana Tahap Awal	Sejumlah uang sebagaimana tertera dalam tabel Manfaat Asuransi pada Ringkasan Polis (jika ada) yang akan dibayarkan oleh Pengelola dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai dengan akhir tahun Polis ke-3 dan memilih Plan AMAN dengan pilihan Manfaat Dana Tahap Awal, berdasarkan ketentuan Polis.
Manfaat Dana Akhir	Sejumlah uang sebagaimana tertera dalam tabel Manfaat Asuransi pada Ringkasan Polis yang akan dibayarkan oleh Pengelola dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai dengan 2 tahun sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan, berdasarkan ketentuan Polis.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perjalanan Ibadah Haji	Perjalanan ke Tanah Suci Umat Islam, yang terhitung sejak hari Peserta Yang Diasuransikan berangkat dari Bandara Embarkasi Haji sampai dengan hari tiba kembali di Bandara Debarkasi Haji.
Peserta Yang Diasuransikan	Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Polis	Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Rawat Inap	Perawatan atas diri Peserta Yang Diasuransikan sebagai pasien menginap di Rumah Sakit atau klinik untuk menerima perawatan dan/atau pengobatan yang Diperlukan Secara Medis karena Ketidakmampuan yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah selama minimal 1 kali 6 jam secara terus menerus sehingga menimbulkan biaya kamar rawat inap berdasarkan Ketentuan Khusus Polis ini.
Santunan Asuransi	Manfaat Asuransi berupa sejumlah uang yang tertera pada Ringkasan Polis, yang dibayarkan dari Dana <i>Tabarru'</i> sebagaimana diatur pada Ketentuan Khusus Polis, oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
Santunan Total Kontribusi	Bagian manfaat dari Santunan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan yang dibayarkan sebesar total Kontribusi yang diterima Pengelola.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)

Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH

Syarat Kepesertaan PRUSafar Plan

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)		
Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	6 – 60 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya)		
Seleksi Risiko	Pernyataan kesehatan sederhana		
Pilihan Plan, Masa Pembayaran Kontribusi, dan Masa Kepesertaan	Plan	Masa Pembayaran Kontribusi	Masa Kepesertaan
	ELITE	Tunggal	5 tahun
			7 tahun
	SAFWAH PLUS	3 tahun	10 tahun
	SAFWAH	5 tahun	12 tahun

Frekuensi Pembayaran Kontribusi dan Minimum Kontribusi	Frekuensi Pembayaran	Usia	Minimum Kontribusi		
			ELITE	SAFWAH PLUS	SAFWAH
	Tahunan	≤ 50		Rp55.000.000	Rp27.500.000
		51 – 60		Rp66.000.000	Rp33.000.000
	6 bulanan	≤ 50		Rp28.500.000	Rp14.250.000
		51 – 60		Rp34.200.000	Rp17.100.000
	3 bulanan	≤ 50		Rp14.500.000	Rp7.250.000
		51 – 60		Rp17.400.000	Rp8.700.000
	Bulanan	≤ 50		Rp5.000.000	Rp2.500.000
		51 – 60		Rp6.000.000	Rp3.000.000
	Tunggal	≤ 60		Rp300.000.000	

Ringkasan Manfaat Asuransi PRUSafar Plan

Manfaat Asuransi	Besar Manfaat Asuransi	
	Sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir	Setelah pembayaran Manfaat Dana Akhir
Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan¹	100% Santunan Asuransi ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Santunan Tunai Badal Haji ⁷ .	100% Santunan Asuransi dan Santunan Tunai Badal Haji ⁷ .
Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia atau saat Perjalanan Ibadah Haji²	200% Santunan Asuransi.	
Santunan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan³	- Tahun Polis ke-1 dan 2 = Santunan Total Kontribusi - Tahun Polis ke-3 dan seterusnya = - Mana lebih besar antara 10% Santunan Asuransi ditambah Nilai Tunai atau total Kontribusi yang diterima Pengelola; dan - Santunan Tunai Badal Haji⁷.	50% Santunan Asuransi dan Santunan Tunai Badal Haji ⁷ .
Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji⁴	Tidak Tersedia	Santunan Harian ⁸ maksimum 7 hari perawatan
Manfaat Cacat Total dan Tetap⁵	Pembebasan Sisa Kontribusi yang belum dibayarkan (kecuali Plan ELITE) dan Santunan Tunai Badal Haji ⁷	Santunan Tunai Badal Haji ⁷
Manfaat Dana Akhir⁶	Persentase dari total Kontribusi ⁹ ditambah sisa Nilai Tunai (jika ada)	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)**Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH**

1. Sebesar 100% Santunan Asuransi. Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada Polis PRUSafar Plan.
2. Sebesar tambahan 200% Santunan Asuransi, yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan. Maksimal tambahan Santunan Asuransi Meninggal Dunia akibat Kecelakaan diluar Indonesia atau saat perjalanan ibadah Haji yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp3.000.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk ini. Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada Polis PRUSafar Plan.
3. Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada Polis PRUSafar Plan.
4. Manfaat ini hanya berlaku apabila terjadi saat Perjalanan Ibadah Haji setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir.
5. Manfaat ini hanya berlaku dalam hal Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap sebelum usia Peserta Yang Diasuransikan mencapai 75 tahun.
6. Manfaat ini hanya akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir atau sampai dengan 2 tahun sebelum tanggal akhir Kepesertaan, berdasarkan ketentuan Polis. Jika masih terdapat sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Dana Akhir, maka sisa Nilai Tunai tersebut akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat ini.
7. Santunan Tunai Badal Haji ini akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Manfaat Cacat Total dan Tetap (mana yang lebih dahulu terjadi). Pengelola hanya akan membayarkan manfaat ini sebanyak 1 kali per Peserta Yang Diasuransikan untuk semua risiko yang diasuransikan atas Polis ini. Rincian Santunan Tunai Badal Haji sesuai plan adalah sebagai berikut:
 - Plan ELITE: Rp25.000.000
 - Plan SAFWAH dan SAFWAH PLUS: Rp17.500.000
8. Rincian Santunan Harian Perawatan Rumah Sakit sesuai plan adalah sebagai berikut:
 - Plan ELITE: Rp2.000.000 per hari
 - Plan SAFWAH dan SAFWAH PLUS: Rp1.500.000 per hari
9. Besarnya persentase dari total Kontribusi untuk Manfaat Dana Akhir Plan ELITE, Plan SAFWAH PLUS, Plan SAFWAH sesuai plan adalah sebagai berikut:
 - Plan ELITE:
 - o Masa Kepesertaan 5 tahun: 105%
 - o Masa Kepesertaan 7 tahun: 112%
 - Plan SAFWAH PLUS: 108%
 - Plan SAFWAH: 110%

Manfaat PRUSafar Plan

(Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi, termasuk syarat-syarat dan Pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

Ketentuan Pembayaran Manfaat Asuransi**1. Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan, Pengelola akan membayarkan salah satu Manfaat Asuransi sebagai berikut:
 - i. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan **sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis ini masih berlaku:
 - a. 100% dari Santunan Asuransi yang dibebankan dari Dana *Tabarru'*; dan
 - b. Seluruh Nilai Tunai yang terbentuk atas Dana Nilai Tunai Peserta yang dihitung berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (jika ada); dan
 - c. Santunan Tunai Badal Haji; selanjutnya kepesertaan pada Polis berakhir.
 - ii. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan **setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis ini masih berlaku:
 - a. 100% dari Santunan Asuransi yang dibebankan dari Dana *Tabarru'*; dan
 - b. Santunan Tunai Badal Haji; selanjutnya kepesertaan pada Polis berakhir.

2. Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Di Luar Indonesia Atau Saat Perjalanan Ibadah Haji

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia atau saat Perjalanan Ibadah Haji dan Polis ini masih berlaku, Pengelola akan membayarkan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia atau saat Perjalanan Ibadah Haji sebesar 200% dari Santunan Asuransi yang dibebankan dari Dana *Tabarru'*; dan selanjutnya kepesertaan pada Polis berakhir.
- Dalam hal terjadi risiko meninggal dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia atau saat Perjalanan Ibadah Haji untuk Peserta Yang Diasuransikan, maka jumlah paling tinggi dari Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di luar Indonesia atau Saat perjalanan ibadah Haji yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis PRUSafar Plan adalah sebesar Rp3.000.000.000.

Untuk Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Di Luar Indonesia Atau Saat Perjalanan Ibadah Haji akan dibayarkan dengan ketentuan:

- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi dan dibuktikan dengan bukti perawatan dari rumah sakit yang diakibatkan langsung dari dan hanya karena Kecelakaan; dan
- Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlakunya Polis.

3. Santunan Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan, Pengelola akan membayarkan salah satu Manfaat Asuransi sebagai berikut:
 - i. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan **sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis masih berlaku:
 - a. Meninggal dunia **dalam waktu 2 tahun** sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, yakni sebesar Santunan Total Kontribusi; atau
 - b. Meninggal dunia **setelah 2 tahun** sejak Tanggal Mulai Kepesertaan:
 - 1) Mana yang lebih besar antara:
 - 1.1) Total Kontribusi yang diterima Pengelola, termasuk Kontribusi dalam hal terdapat klaim atas manfaat Pembebasan Sisa Kontribusi yang telah disetujui Pengelola, setelah dikurangi Manfaat Dana Tahap Awal yang sudah dibayarkan (jika ada)

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)**Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH**

- 1.2) 10% dari Santunan Asuransi yang dibebankan dari Dana *Tabarru'* ditambah seluruh Nilai Tunai yang terbentuk atas Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) yang dihitung berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Dalam hal pembayaran Santunan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan adalah angka 1.1 di atas, maka akan berlaku ketentuan Santunan Total Kontribusi.

- 2) Santunan Tunai Badal Haji;

selanjutnya kepesertaan pada Polis berakhir.

- ii. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan **setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis masih berlaku:

- a. 50% dari Santunan Asuransi yang dibebankan dari Dana *Tabarru'*; dan

- b. Santunan Tunai Badal Haji;

selanjutnya kepesertaan pada Polis berakhir.

4. Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit sesuai jumlah hari perawatan di Rumah Sakit dengan maksimum 7 hari perawatan selama masa berlakunya Manfaat Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit.
- Manfaat Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji hanya berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji **setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis masih berlaku.
- Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji dibayarkan dari beban Dana *Tabarru'*.

5. Manfaat Cacat Total dan Tetap

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap dan Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap sebelum Peserta yang Diasuransikan mencapai usia 75 tahun, maka Pengelola akan membayarkan salah satu dari Manfaat Cacat Total dan Tetap sebagai berikut:
 - i. Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap yang terjadi pada Masa Pembayaran Kontribusi **sebelum/pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir** dan Polis ini masih berlaku, maka:
 - a. Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan ("Pembebasan Sisa Kontribusi") dengan ketentuan:
 - 1) Kontribusi wajib selalu dibayar hingga pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap disetujui Pengelola.
 - 2) Apabila pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap disetujui oleh Pengelola sehingga terdapat Pembebasan Sisa Kontribusi, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran Kontribusi yang telah dilakukan Pemegang Polis sebelum pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap disetujui Pengelola, dengan alasan dan cara apa pun.
 - 3) Dalam hal Pembebasan Sisa Kontribusi ini, tidak ada Kontribusi yang dialokasikan untuk pembayaran *Ujrah*.
 - 4) Dengan menggunakan Dana *Tabarru'*, Pengelola akan membayarkan Porsi Nilai Tunai atas sisa Kontribusi yang belum dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi, yaitu Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi terdekat setelah pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap disetujui.
 - 5) Manfaat dengan Pembebasan Sisa Kontribusi ini akan berlaku sampai dengan salah satu di bawah ini terjadi lebih dahulu:
 - 5.1. Tanggal akhir Masa Pembayaran Kontribusi;
 - 5.2. Tanggal berakhirnya kepesertaan pada **PRUSafar Plan**, antara lain:
 - 5.2.1. Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
 - 5.2.2. Tanggal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola; atau
 - 5.2.3. Tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
 - 6) Dalam hal tidak pernah terdapat pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap yang disetujui oleh Pengelola pada Masa Pembayaran Kontribusi sehingga tidak terdapat pembebasan sisa Kontribusi hingga Masa Pembayaran Kontribusi berakhir, maka tidak ada pembayaran apa pun yang dibebankan kepada Dana *Tabarru'* dan Pengelola tidak berkewajiban menanggung sisa Kontribusi atau mengembalikan pembayaran apa pun.
 - 7) Dalam hal terjadi hal yang membuat Polis berakhir baru diketahui setelah Manfaat Asuransi yang memberikan pembebasan sisa Kontribusi disetujui oleh Pengelola, maka alokasi porsi Nilai Tunai setelah Manfaat Asuransi yang memberikan pembebasan sisa Kontribusi tidak menjadi hak dari Pemegang Polis dan dana sesuai dengan porsi alokasi Nilai Tunai tersebut untuk dialokasikan ke porsi Dana *Tabarru'*.
 - 8) Dalam hal frekuensi pembayaran Kontribusi Tunggal, maka manfaat dengan Pembebasan Sisa Kontribusi ini tidak berlaku.
 - b. Santunan Tunai Badal Haji.
 - ii. Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap setelah Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir dan Polis ini masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Tunai Badal Haji.
 - Manfaat Cacat Total dan Tetap akan berakhir apabila Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 75 tahun dan Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan apa pun ke Pemegang Polis atas Manfaat Cacat Total dan Tetap.
 - Manfaat Cacat Total dan Tetap dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'*.
 - Dalam hal terjadi risiko Cacat Total dan Tetap, Manfaat Santunan Meninggal Dunia, Manfaat Santunan Harian Perawatan di Rumah Sakit, Manfaat Dana Akhir, dan Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai, tetap berlaku untuk Peserta Yang Diasuransikan.
 - Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan terkait Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau penyakit atau kondisi yang terjadi, termasuk gejalanya yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan, di luar masa berlaku kepesertaan akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan tanggal Polis berlaku kembali.
 - Klaim untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlaku Polis **PRUSafar Plan**.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)**Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH****6. Santunan Tunai Badal Haji**

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau Pengelola menyetujui pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Tunai Badal Haji.
- Santunan Tunai Badal Haji akan dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'*.
- Klaim untuk Santunan Tunai Badal Haji akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap, mana yang lebih dahulu terjadi.
- Santunan Tunai Badal Haji hanya dapat di klaim 1 kali untuk semua risiko yang diasuransikan atas Polis ini.

7. Manfaat Dana Akhir

- Pengelola akan membayarkan Manfaat Dana Akhir ditambah dengan sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Dana Akhir dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (jika ada), dengan ketentuan Peserta Yang Diasuransikan tetap hidup sampai dengan Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Akhir atau sampai dengan 2 tahun sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan berdasarkan ketentuan Polis dan Polis tetap berlaku.
- Manfaat Dana Akhir akan dibayarkan atas beban Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Apabila saat pembayaran Manfaat Dana Akhir, Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) tidak cukup untuk memenuhi pembayaran manfaat, maka Pengelola akan memberikan hibah sebesar kekurangannya dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sehingga Manfaat Dana Akhir dapat dibayarkan.
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum hibah diberikan (jika ada) namun pengajuan klaim meninggal dunia tersebut baru dilakukan setelah hibah tersebut diberikan oleh Pengelola, maka atas pengajuan klaim yang bersangkutan, Pengelola akan mengurangi pembayaran Santunan Asuransi dengan Manfaat Dana Akhir yang dibayarkan

8. Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai

- Untuk menunjang pembayaran Manfaat Dana Akhir, Pengelola akan memberikan tambahan Nilai Tunai untuk dialokasikan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sesuai waktu pemberiannya.
- Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai akan diberikan dengan ketentuan Polis tetap berlaku dan Peserta Yang Diasuransikan hidup pada saat pemberian Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai.
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai diberikan namun pengajuan klaim meninggal dunia tersebut baru dilakukan setelah Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai diberikan oleh Pengelola, maka atas pengajuan klaim yang bersangkutan, Pengelola akan mengurangi pembayaran Santunan Asuransi dengan Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai yang telah diberikan setelah tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- Besarnya Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai adalah sebagai berikut:

Plan	Masa Pembayaran Kontribusi	Masa Kepesertaan	Persentase Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai atas total Kontribusi yang diterima Pengelola*					
			Tahun Polis ke-3	Tahun Polis ke-4	Tahun Polis ke-5	Tahun Polis ke-6	Tahun Polis ke-8	Tahun Polis ke-10
ELITE	Tunggal	5 tahun	25%					
	Tunggal	7 tahun			17,5%			
SAFWAH PLUS	3 tahun	10 tahun		25%			25%	
SAFWAH	5 tahun	12 tahun				25%		30%

*) Termasuk Kontribusi dalam hal terdapat klaim atas manfaat Pembebasan Sisa Kontribusi yang telah disetujui Pengelola.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan) Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH

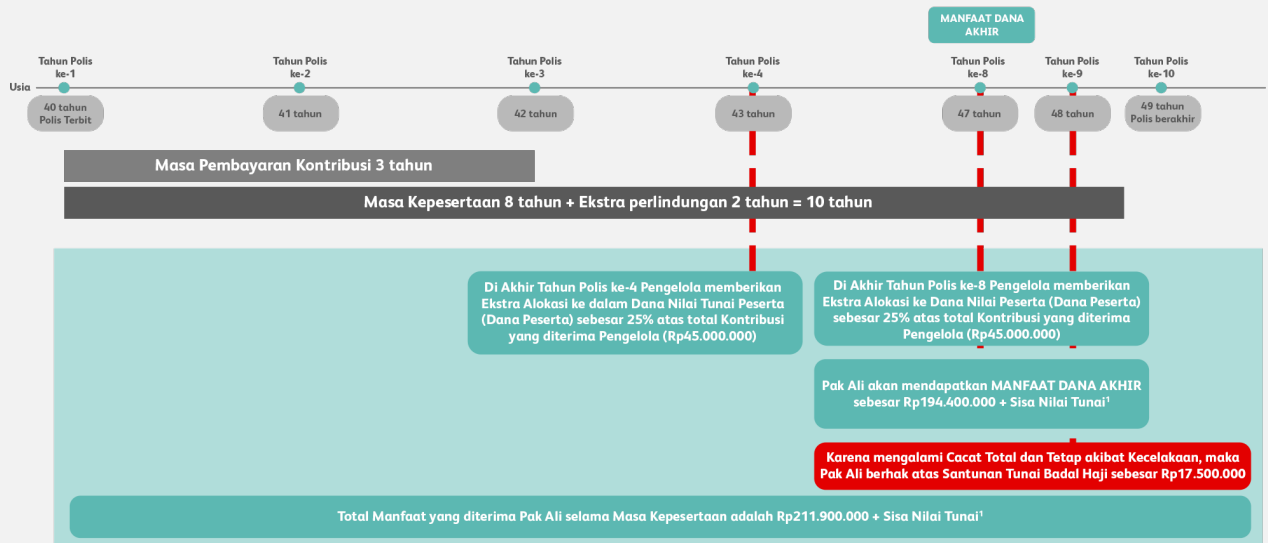
Ilustrasi Manfaat PRUSafar Plan

Plan SAFWAH PLUS

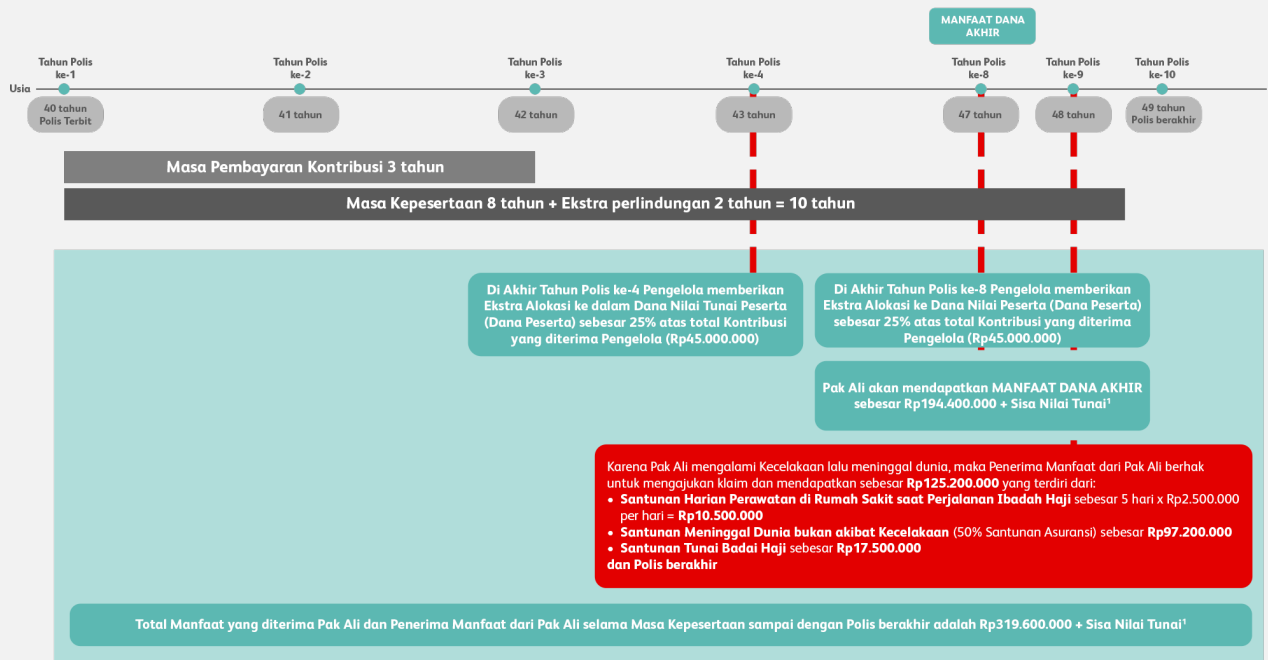


ALI SUGIYATNO, Laki-Laki, 40 tahun
Pilihan Plan : Safwah Plus
Masa Kepesertaan : 10 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi : 3 tahun
Kontribusi Bulanan : Rp5.000.000
Santunan Asuransi : Rp194.400.000

Contoh Ilustrasi 1. Pada Tahun Polis Ke-9 Pak Ali mengalami Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan



Contoh Ilustrasi 2. Pak Ali melakukan Perjalanan Ibadah Haji pada Tahun Polis ke-9. Saat melakukan ibadah Haji, Pak Ali sakit dan harus dirawat inap di Rumah Sakit selama 7 hari, dan akhirnya meninggal dunia.

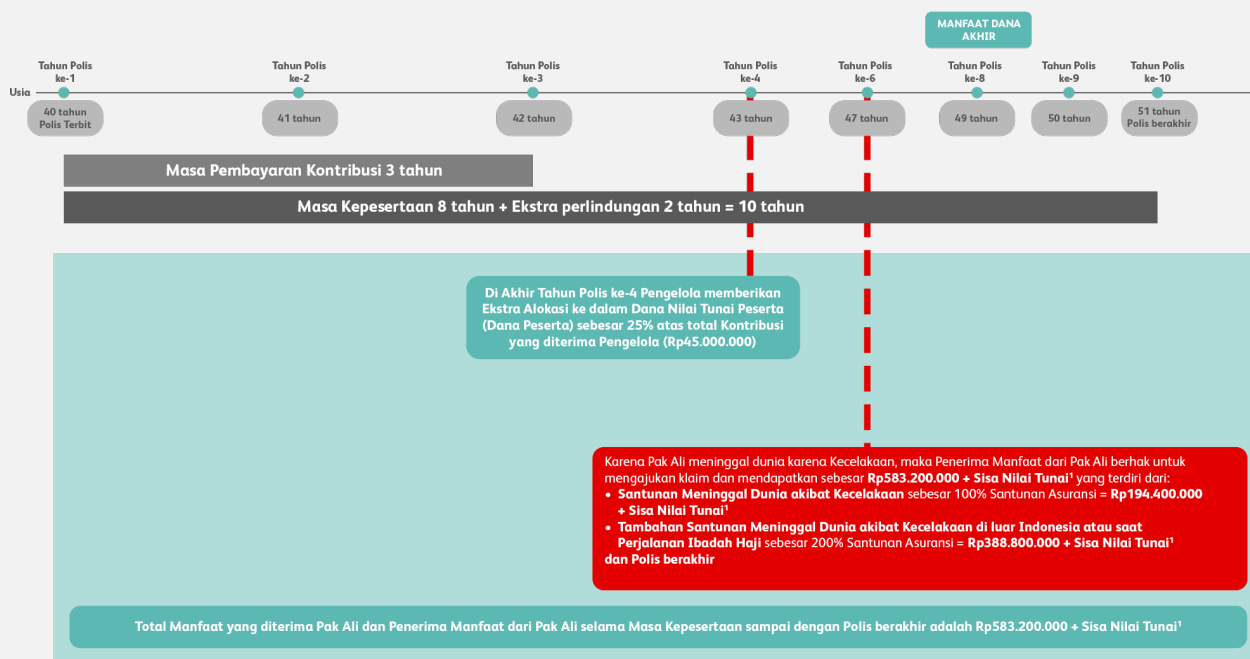


RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)

Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH

Contoh Ilustrasi 3. Pak Ali melakukan Perjalanan ke luar Indonesia pada Tahun Polis ke-6 dan meninggal dunia karena Kecelakaan.

**Plan ELITE**

ALI SUGIYATNO, Laki-Laki, 40 tahun

Pilihan Plan : Elite

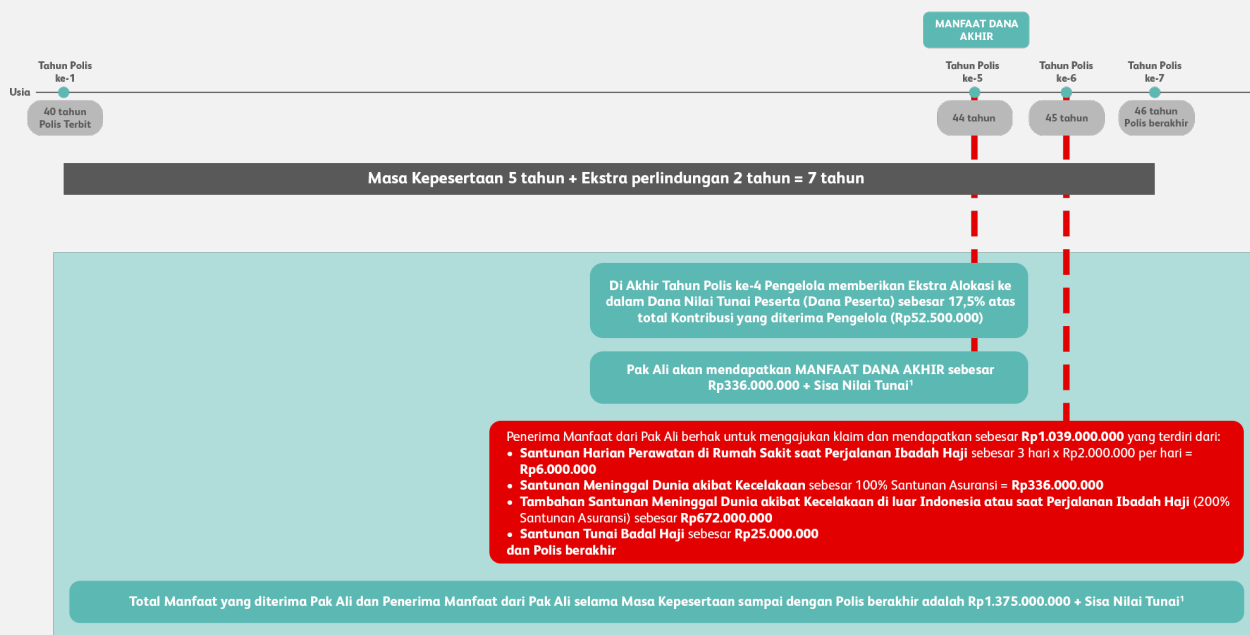
Masa Kepesertaan : 7 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi : Kontribusi Tunggal

Kontribusi Tunggal : Rp300.000.000

Santunan Asuransi : Rp336.000.000

Pada tahun Polis ke-6 Pak Ali melakukan Perjalanan Ibadah Haji pada tahun. Saat melakukan Ibadah Haji, Pak Ali mengalami Kecelakaan dan di rawat di Rumah Sakit selama 3 hari dan akhirnya Meninggal Dunia pada hari ke-3 setelah terjadinya Kecelakaan.



Catatan:

¹ Jika masih terdapat Sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Dana Akhir, maka sisa Nilai Tunai tersebut akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat ini. Syarat dan ketentuan pengajuan klaim atas setiap manfaat asuransi mengacu pada ketentuan yang tercantum di ketentuan Khusus Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)**Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH****Kontribusi PRUSafar Plan**

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*.
- Pemegang Polis dapat memilih frekuensi pembayaran Kontribusi dengan mempertimbangkan faktor pengali sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Pengali x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 bulanan	5,7
3 bulanan	2,9
Bulanan	1

- Kontribusi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi dan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Alokasi Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, *Ujrah*, dan Nisbah**Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah***

- Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUSafar Plan.
- Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan.
- Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan:

Usia ≤45 tahun

Tahun Polis ke-	Plan ELITE Masa Kepesertaan 5 tahun			Plan ELITE Masa Kepesertaan 7 tahun		
	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	1,25%	28,00%	70,75%	1,50%	21,50%	77,00%

Tahun Polis ke-	Plan SAFWAH PLUS			Plan SAFWAH		
	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	2,00%	78,00%	20,00%	2,00%	83,00%	15,00%
2	2,00%	58,00%	40,00%	2,00%	73,00%	25,00%
3	4,00%	32,00%	64,00%	3,00%	57,00%	40,00%
4				5,00%	45,00%	50,00%
5				6,00%	34,00%	60,00%

Usia 46-50 tahun

Tahun Polis ke-	Plan ELITE Masa Kepesertaan 5 tahun			Plan ELITE Masa Kepesertaan 7 tahun		
	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	1,50%	27,75%	70,75%	2,00%	21,00%	77,00%

Tahun Polis ke-	Plan SAFWAH PLUS			Plan SAFWAH		
	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai	Iuran <i>Tabarru'</i>	<i>Ujrah</i>	Porsi Nilai Tunai
1	3,00%	77,00%	20,00%	2,00%	83,00%	15,00%
2	3,00%	57,00%	40,00%	3,00%	72,00%	25,00%
3	5,00%	31,00%	64,00%	5,00%	55,00%	40,00%
4				7,00%	43,00%	50,00%
5				8,00%	32,00%	60,00%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)**Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH**

Usia 51-55 tahun

Tahun Polis ke-	Plan ELITE Masa Kepesertaan 5 tahun			Plan ELITE Masa Kepesertaan 7 tahun		
	Iuran Tabarru'	Ujrah	Porsi Nilai Tunai	Iuran Tabarru'	Ujrah	Porsi Nilai Tunai
1	2,25%	27,00%	70,75%	2,50%	20,50%	77,00%

Tahun Polis ke-	Plan SAFWAH PLUS			Plan SAFWAH		
	Iuran Tabarru'	Ujrah	Porsi Nilai Tunai	Iuran Tabarru'	Ujrah	Porsi Nilai Tunai
1	3,00%	77,00%	20,00%	3,00%	82,00%	15,00%
2	5,00%	55,00%	40,00%	5,00%	70,00%	25,00%
3	7,00%	29,00%	64,00%	7,00%	53,00%	40,00%
4				10,00%	40,00%	50,00%
5				10,00%	30,00%	60,00%

Usia 56-60 tahun

Tahun Polis ke-	Plan ELITE Masa Kepesertaan 5 tahun			Plan ELITE Masa Kepesertaan 7 tahun		
	Iuran Tabarru'	Ujrah	Porsi Nilai Tunai	Iuran Tabarru'	Ujrah	Porsi Nilai Tunai
1	3,25%	26,00%	70,75%	3,75%	19,25%	77,00%

Tahun Polis ke-	Plan SAFWAH PLUS			Plan SAFWAH		
	Iuran Tabarru'	Ujrah	Porsi Nilai Tunai	Iuran Tabarru'	Ujrah	Porsi Nilai Tunai
1	5,00%	75,00%	20,00%	5,00%	80,00%	15,00%
2	8,00%	52,00%	40,00%	8,00%	67,00%	25,00%
3	9,00%	27,00%	64,00%	10,00%	50,00%	40,00%
4				12,00%	38,00%	50,00%
5				15,00%	25,00%	60,00%

- **Nisbah Pengelolaan Dana Tabarru' Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)**

Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) adalah Nisbah yang diperoleh Pemegang Polis dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta):

- untuk Pengelola sebesar 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun; dan
- untuk Pemegang Polis sebesar 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun.

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan
(termasuk Pengecualian Manfaat)

- Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJ Syariah dan/atau formulir-formulir terkait (jika ada) dalam hal mengisi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Usia, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, Alamat Domisili, Data Kesehatan (termasuk Status Merokok) dan Hobi, Data Penghasilan Rutin, atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.
- Ketentuan dalam Polis PRUSafar Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)**Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH**

- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
3. Ketentuan dalam Polis **PRUSafar Plan** tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan karena hal berikut:
- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - b. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - c. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - d. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - e. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - f. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - g. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - h. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 - i. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - j. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - k. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
 - l. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 - m. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Nilai Tunai sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban yang tertunggak/timbul (jika ada).
5. Ketentuan dalam Polis **PRUSafar Plan** tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Perawatan Rumah Sakit yang terjadi bukan pada saat Perjalanan ibadah Haji.
 - b. Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya yang tidak berhubungan dengan penyimpangan dari keadaan normal yang sehat;
 - c. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
 - d. Operasi plastik dan kosmetik;
 - e. Donor organ dan jaringan tubuh;
 - f. Operasi pengubahan kelamin;
 - g. Pengobatan eksperimental termasuk prosedurnya dimana menurut Pengelola termasuk sebagai eksperimental atau tidak dapat dibuktikan berdasarkan praktek medis;
 - h. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan/ upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;
 - i. Sunat dengan segala konsekuensinya selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan Kecelakaan atau Penyakit yang diderita oleh Peserta Yang Diasuransikan;

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)**Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH**

- j. Perawatan/pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan, cacat lahir dan/atau bawaan, atau penyakit keturunan baik diketahui ataupun tidak;
 - k. Pengobatan atas diri Peserta Yang Diasuransikan sehubungan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater;
 - l. Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/ waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
 - m. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Yang Diasuransikan (selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter);
 - n. Risiko yang muncul bagi anggota militer/kepolisian sebagai akibat tugas dan fungsi pokok militer/kepolisian;
 - o. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
 - p. Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - q. Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada pesawat udara yang mempunyai ijin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial berijin (berlisensi) atau perusahaan sewa yang diakui;
 - r. Keterlibatan Peserta Yang Diasuransikan dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *pot holing*, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
 - s. Terorisme, perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
 - t. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya;
 - u. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
 - v. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis;
 - w. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
 - x. Perawatan di Rumah Sakit yang Tidak Diperlukan Secara Medis.
6. Ketentuan dalam Polis PRUSafar Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya kepesertaan;
 - b. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau penyakit atau kondisi yang terjadi, termasuk gejalanya yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan, di luar masa berlaku kepesertaan;
 - c. Cacat Total dan Tetap atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
 - 2) Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - 3) Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - 4) Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - 5) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - 6) Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - 7) Peserta Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - 8) Peserta Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah **PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)**

Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH

- 9) Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
- 10) Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.
- 11) Cacat yang disebabkan karena kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis.

Informasi lengkap terkait hal yang dapat menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

- Dalam hal frekuensi pembayaran Kontribusi Tunggal, maka seluruh ketentuan berikut ini menjadi tidak berlaku.
- Pengelola memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi.
- Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Pengelola. Pengelola berhak menentukan apakah permohonan Pemulihan Polis oleh Pemegang Polis di setujui atau tidak.
- Pengajuan Pemulihan Polis wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 60 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
 - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - d. Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - e. Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku Kembali sesuai ketentuan Polis.

- Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan tanggal Polis berlaku kembali.

Hal yang Dapat Menyebabkan Kepesertaan Berakhir

Kepesertaan pada Polis **PRUSafar Plan** berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Kepesertaan; atau
5. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; mana yang lebih dahulu terjadi.

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)**Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH****Surplus Underwriting**

1. *Surplus Underwriting* adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Santunan Asuransi dari Dana *Tabarru'*, kontribusi reasuransi, total Pengembalian Dana *Tabarru'*, kenaikan/penurunan tingkat solvabilitas, dan kenaikan/penurunan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
2. Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat *Surplus Underwriting*, Pemegang Polis setuju untuk membaginya dengan persentase pembagian sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat *Qardh* maka *Surplus Underwriting* akan digunakan untuk membayar *Qardh* terlebih dahulu:
 - i. 50% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan pembagian yang berlaku;
 - ii. 20% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
 - iii. 30% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.
3. *Qardh* adalah pinjaman dana tanpa bunga dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat.
4. Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai ketentuan Polis adalah:
 - i. Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim dan tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - ii. Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - iii. Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan Masa Pembayaran Kontribusi; dan
 - iv. Polis berlaku pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Informasi lengkap terkait *Surplus Underwriting* mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Fasilitas Polis PRUSafar Plan**1. Penebusan Polis (Surrender)**

- Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis (*Surrender*) beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- Apabila pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai yang telah diinformasikan oleh Pengelola secara berkala dari Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) maupun Penebusan Polis (*Surrender*) terjadi setelah Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola.
- Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut disetujui oleh Pengelola.
- Dalam hal Polis telah berakhir, Pengelola berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atas klaim yang diajukan setelah Polis berakhir, termasuk atas suatu peristiwa yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah yang terjadi pada Masa Kepesertaan, yang mana atas peristiwa tersebut Manfaat Asuransi seharusnya dapat dibayarkan.
- Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.

2. Pemulihan Polis

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis PRUSafar Plan.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 6 - 60 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya).
3. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan;
 - ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - iii. Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
 - iv. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan; dan
 - v. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah **PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)** Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan (**Masa Mempelajari Polis**).
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengajukan formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) yang disediakan oleh Pengelola.
3. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis, dalam waktu 14 hari kerja.
4. Kepesertaan pada Polis telah berlaku pada saat Masa Mempelajari Polis dimulai, sehingga dalam hal terjadi klaim Manfaat Asuransi pada Masa Mempelajari Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Masa Tunggu (jika ada), Santunan Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
5. Masa Mempelajari Polis tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - i. Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
 - ii. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko kepesertaan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan.
3. Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Pengelola jika ada perubahan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)**Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH****Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi**

1. Pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Meninggal yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
 - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - c. Catatan medis atau *resume* medis Peserta Yang Diasuransikan, apabila diminta oleh Pengelola;
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Pengelola;
 - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri (yang masih berlaku) Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), Peserta Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
 - h. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya beserta bukti persetujuan atau pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;
 - i. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
 - j. Tiket pesawat dan *boarding pass* keberangkatan dan/atau kedatangan dengan tujuan ibadah Haji, bukti pembayaran dengan agen perjalanan (jika menggunakan agen perjalanan), serta fotokopi cap keberangkatan dan/atau kedatangan pada paspor dan visa Haji jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan saat Perjalanan Ibadah Haji dalam masa berlakunya Polis;
 - k. Tiket pesawat dan *boarding pass* keberangkatan dan/atau kedatangan ke atau dari suatu negara di luar Indonesia serta fotokopi cap keberangkatan dan/atau kedatangan pada paspor dan/atau visa (jika visa diperlukan oleh negara yang dikunjungi) jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan di luar Indonesia dalam masa berlakunya Polis;
 - l. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
 - m. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
2. Pengajuan klaim Santunan Harian Perawatan Rumah Sakit harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi dengan secara benar dan lengkap;
 - b. Fotokopi hasil pemeriksaan, dokumen pemeriksaan lainnya, kuitansi dan tanda terima atas biaya perawatan untuk Peserta Yang Diasuransikan;
 - c. Laporan lengkap dan jelas dan ditandatangani oleh Dokter yang melakukan diagnosis atas Ketidakmampuan Peserta Yang Diasuransikan dan tanggal mulai Ketidakmampuan tersebut;
 - d. Fotokopi rincian biaya perawatan dari Dokter tersebut, termasuk biaya obat dan jasa yang diberikan;
 - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri (yang masih berlaku) Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan) atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
 - f. Tiket pesawat dan *boarding pass* keberangkatan dan/atau kedatangan dengan tujuan ibadah Haji, bukti pembayaran dengan agen perjalanan (jika menggunakan agen perjalanan), serta fotokopi cap keberangkatan dan/atau kedatangan pada paspor dan visa Haji jika Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji dalam masa berlakunya Polis; dan
 - g. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
3. Pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Cacat Total dan Tetap;
 - c. Catatan medis atau *resume* medis Peserta Yang Diasuransikan apabila diminta Pengelola;
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya;
 - e. Berita Acara Kepolisian asli untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
 - f. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
4. Pengajuan Manfaat Dana Akhir harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - b. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri (yang masih berlaku) Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha); dan
 - c. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.

Informasi lengkap terkait Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)

Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH

Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia, Santunan harian Perawatan di Rumah Sakit, Manfaat Cacat Total dan Tetap sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia untuk pengajuan Santunan Meninggal Dunia atau sejak tanggal Perawatan di Rumah Sakit saat Perjalanan Ibadah Haji atau sejak tanggal diagnosis Cacat Total dan Tetap yang dialami Peserta Yang Diasuransikan.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**
1500577
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices.



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah **PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)** Plan ELITE, SAFWAH PLUS, dan SAFWAH

Catatan Penting

- Asuransi Jiwa Syariah **PRUSafar Plan (PRUSafar Plan)** adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya digunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **PRUSafar Plan** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUSafar Plan** jika pengajuan disetujui.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Services Consultant* (FSC) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).